

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan riset dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Suatu Tinjauan Kenakalan Anak Yang Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Riset di Pengadilan Negeri Medan dan Poltabes Medan)”**.

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Keadilan Universitas Medan Area Medan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna adanya dan masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan maupun isinya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan penulis. Namun demikian berkat bimbingan, dorongan dan petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda T. Sirait dan Ibunda R. Br. Manurung karena dengan tetesan keringat dari keduanya penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. Pengorbanan dan jasa ayahanda serta ibunda tidak akan mungkin terbalas sepanjang masa. Semoga jasa ayahanda dan ibunda tidak sia-sia dan semoga setiap tetes keringat mereka dicatat amal ibadahnya.

2. Bapak Syafaruddin, SH, MHum selaku Dekan dan Ketua, Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, MHum selaku Ketua Bidang Kepemidanaan dan Sekretaris, Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing I, Ibu Darma Sembiring, SH selaku Pembimbing II beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah mendidik penulis dan memberikan dorongan kepada penulis dengan bantuan sarana dan prasarana yang mendukung selama kuliah.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Bapak Kapoltabes Medan yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset guna kelengkapan pembahasan skripsi ini.
4. Ketiga saudara penulis Devi Purnama Sirait (Kakak), Simon Gunawan Sirait dan Ester Dian Sirait (Adik) yang telah memberi dorongan kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan dikampus maupun diluar kampus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah tulisan ini sebagai pengantar, sudah bar'ing dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2008

IRWIN DAVID. S
NIM: 04 480 0190

2. Bapak Syafaruddin, SH, MHum selaku Dekan dan Ketua, Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, MHum selaku Ketua Bidang Kepemidanaan dan Sekretaris, Bapak Suhatrizal, SH, MH selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing I, Ibu Darma Sembiring, SH selaku Pembimbing II beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah mendidik penulis dan memberikan dorongan kepada penulis dengan bantuan sarana dan prasarana yang mendukung selama kuliah.
3. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Bapak Kapoltabes Medan yang telah banyak memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengadakan riset guna kelengkapan pembahasan skripsi ini.
4. Ketiga saudara penulis Devi Purnama Sirait (Kakak), Simon Gunawan Sirait dan Ester Dian Sirait (Adik) yang telah memberi dorongan kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh rekan-rekan dikampus maupun diluar kampus yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikianlah tulisan ini sebagai pengantar, sudah barang dalam penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan, sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Mei 2008

IRWIN DAVID, S
NIM: 04 480 0190

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Peleghasan dan Pengertian Judul	4
B. Alasan Pemilihan Judul	6
C. Permasalahan	7
D. Hipotesa	8
E. Tujuan Penulisan	9
F. Metode Pengumpulan Data	10
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK NAKAL	13
A. Pengertian Anak Nakal	13
B. Jenis-Jenis Kejahatan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak	16
C. Peranan Keluarga Dalam Menghadapi Kenakanan Anak	19
BAB III : KENAKALAN ANAK DIHUBUNGGKAN DENGAN PENCURIAN	29
A. Pengertian Pencurian	30
B. Unsur-Unsur Pencurian	30
C. Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian	32

BAB IV : PEMIDANAAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	38
A. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian	38
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	51
C. Saksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian	53
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak	66
E. Kasus dan Tanggapan Kasus	68
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA.....	iii

